

NYEPI SEGARA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NUSA PENIDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

Ni Ketut Sari Adnyani¹, I Nyoman Dodik Prasetia², Ratna Artha Windari³
^{1,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial

²Jurusan Budidaya kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: sariadnyani@yahoo.co.id, dodik_prasetia@yahoo.com,
ratna_windari@yahoo.co.id

Abstrak

Nyepi Segara merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Nusa Penida dalam sebuah visi mulia pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pelaksanaan Nyepi Segara yang jatuh pada Purnama sasih kapat atau purnama keempat berdasarkan penanggalan Bali oleh masyarakat Kepulauan Nusa Penida yang terdiri atas Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sejak 1600 atau saat masa pemerintahan Raja Dalem Waturenggong. Kegiatan Nyepi Segara sebagai sebuah nilai kearifan lokal sudah seharusnya dapat dikaji secara ilmiah dari berbagai bidang keilmuan. Penelitian dilaksanakan dengan metode: wawancara, kuisioner, dan vocal grup discusion. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan potensi laut dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan Pulau Nusa Penida memiliki konsep Tri Hita Kirana dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Nyepi Segara di Pulau Nusa Penida menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pelestarian lingkungan laut di Kawasan Pulau Nusa Penida. Nyepi Segara di Nusa Penida sebagai kearifan lokal menjadi landasan pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

Kata kunci: *kearifan lokal, Nusa Penida, Nyepi Segara*

Abstract

Segara Nyepi is one of society's local wisdom Nusa Penida in a glorious vision of the coastal and marine areas management. Implementation Segara Nyepi falling on the full moon or the full moon Sasih Kapat fourth calendar based Bali society, in Nusa Penida Island which consists of Nusa Penida, Nusa Lembongan and Nusa Ceningan since 1600 or during the reign of Dalem Waturenggong Kingdom. Nyepi Segara activities as local moral values should be studied scientifically from various fields of science. The experiment was conducted with methods: interviews, questionnaires, and vocal group discusion. The results showed the development potential of the sea and the development of the tourism sector in the island of Nusa Penida had the concept of Tri Hita Kirana in environmentally sound development. Nyepi Segara in Nusa Penida a philosophical foundation, juridical and sociological in the preservation of the marine environment in the area of Nusa Penida Island. Nyepi Segara in Nusa Penida as the base of local wisdom formation Nusa Penida conservation zoning area.

Key words: *Local wisdom, Nusa Penida, Nyepi Segara*

PENDAHULUAN

Pulau Nusa Penida memiliki potensi pembangunan yang sangat besar karena didukung oleh keberadaan ekosistem dengan produktivitas tinggi seperti: terumbu karang, mangrove, rumput laut dan padang lamun. Secara ekonomis sumberdaya hayati laut memiliki potensi tinggi jika dikelola dari keragaman dan keanekaragaman organisme lautnya seperti: ikan konsumsi, rumput laut, ikan hias, kerang-kerangan, krustase, ekinodermata, dan sebagainya. Pulau Nusa Penida juga memberikan jasa lingkungan yang tinggi nilainya khususnya dari sektor pariwisata.

Lingkungan disebut harmonis selama interaksi manusia dengan lingkungannya berada dalam batas-batas keseimbangan dan dapat pulih seketika dalam keseimbangan. Bilamana timbul ketergangguan interaksi antara manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu sub-sistem sudah terlampaui, tidak seimbang, atau tidak mampu memainkan fungsinya lingkungan tidak akan serasi atau tidak harmonis sehingga timbul dengan apa yang disebut dengan masalah lingkungan. Kemunduran kualitas lingkungan, gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya. Bentuknya berupa pencemaran, pengurasan dan perusakan (Siahaan dan Drupsteen dalam Tim Pengajar Hukum Lingkungan, FH Udayana, 2009: 12).

Kemunduran kualitas lingkungan terjadi disebabkan ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam hayati yang ada untuk pemenuhan kebutuhan hidup tidak didukung oleh

adanya kemauan untuk pelestarian, sebagian besar dari para pelaku aktivitas ekonomi dan pariwisata hanya dapat melakukan kegiatan pengolahan dan pengelolaan tanpa diimbangi oleh pemberdayaan dan pengembangan sehingga SDA yang ada dikhawatirkan lambat laun akan punah dan habis. Kasus-kasus lingkungan seperti disebutkan di atas dapat dikaji dari tingginya potensi ekologi, kegiatan ekonomi, dan jasa lingkungan Pulau Nusa Penida relatif belum mendapatkan sentuhan pembangunan khususnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi hal wajib yang harus dilakukan, dalam kerangka menjaga daya dukung potensi sumberdaya alam pesisir dan laut Pulau Nusa Penida. Kelangsungan daya dukung sumberdaya alam pesisir dan laut ini akan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat Nusa Penida secara berkesinambungan.

Secara yuridis, lingkungan merupakan komponen yang harus selalu dilindungi sesuai amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam setiap berkaitan dengan lingkungan haruslah memperhatikan perlindungan dan peningkatan lingkungan guna terjaganya kelangsungan ekosistem (Windari, 2011). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997, memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga harus tetap berfungsi sebagai "payung" (*umbrella*

act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan dan bagi penyesuaian peraturan yang telah ada. Meskipun UUPLH merupakan “payung” bagi pembentukan dan pengembangan Hukum Lingkungan Nasional (HLN), namun HLN tentu juga mengikuti *groundnorm* dan asas-asas serta norma-norma umum yang merupakan ciri dari Sistem Hukum Nasional kita. Antara lain HLN harus berdasarkan falsafah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta mencerminkan ketentuan UUD 1945 secara utuh. Selain itu HLN juga terdiri dari: (1) sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah beserta segenap peraturan pelaksanaannya; (2) yurisprudensi tetap yang dikembangkan oleh serangkaian putusan pengadilan yang diikuti oleh hakim lain yang ajeg; (3) hukum kebiasaan modern yang bersumber pada ilmu hukum (*opinio doctorum*) dan diterapkan oleh pejabat dan masyarakat; serta (4) perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Supriyono, 2008 : 1-2).

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Peran hukum adat di dalam pelestarian lingkungan hidup bahwa hukum telah lama ada dan

keberadaannya telah diakui serta digunakan untuk berbagai keperluan. Masyarakat Adat merupakan satu kesatuan komunitas asli, mempunyai kesatuan hukum yaitu Hukum Adat yang merupakan hukum Indonesia asli, sebagai pencerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang dibuat atas dasar demokrasi lokal, ditaati dan sudah ada jauh sebelum hadirnya Republik Indonesia. Hukum Adat merupakan entitas masyarakat hukum kecil yang tersebar di seantero Nusantara dengan beragam nama. Masyarakat hukum ini hidup sebagai komunitas-komunitas kecil yang mempunyai asal-usul nenek moyang dan geografis tertentu, mempunyai adat-istiadat (tradisi) serta tata krama pergaulan hidup. Adat merupakan lembaga pengetahuan yang mengikat dan menyelaraskan hubungan-hubungan sosial. Adat dianggap penting oleh masyarakat untuk keberlangsungan suku; tidak berubah dan merupakan pondasi bagi masyarakat. Pemahaman adat dianggap sebagai kearifan dan perlu dimiliki oleh para pemimpin masyarakat tradisional (Sudirman, dkk, 2007 : 11).

Kedua aspek hukum di atas, baik Hukum Lingkungan dan Hukum Adat perlu digunakan sebagai landasan analisis terhadap pelestarian lingkungan laut karena kedudukannya saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman bagi warga masyarakat, bagaimana seharusnya berperilaku di dalam masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Hukum adat juga berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dan sekaligus sebagai sarana pengendali sosial, yang berarti sebagai sistem pengawasan

terhadap tingkah laku masyarakat. Upaya menjaga kelangsungan daya dukung sumberdaya alam pesisir dan laut Nusa Penida sangatlah tergantung dari komitmen semua elemen masyarakat dan pemangku kebijakan yang berkepentingan di Nusa Penida. Komitmen bersama untuk menjaga sumberdaya alam merupakan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun akan menjadi sebuah roh pengelolaan lingkungan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, corak *religio magis* itu tercermin pada serangkaian upacara yang dilakukan pada berbagai kegiatan masyarakat, sebagai wujud dalam menjaga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, serta sebagai wujud dalam menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan keseimbangan alam sekitarnya yang oleh masyarakat Hindu Bali identik dengan istilah Konsep "*Tri Hita Karana*" (tiga penyebab utama manusia mencapai kebahagiaan). Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat setempat dalam memandang, mengelola, dan melestarikan lingkungannya.

Nyepi Segara merupakan salah satu nilai luhur yang dimiliki masyarakat Nusa Penida dalam sebuah visi mulia dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pelaksanaan Nyepi Segara yang jatuh pada Purnama sasih kapat atau purnama keempat berdasarkan penanggalan Bali. Kegiatan ini telah dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Nusa Penida yang terdiri atas Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sejak 1600 atau saat masa pemerintahan Raja Dalem Waturenggong.

Seluruh aktivitas laut di kawasan Pulau Nusa Penida dihentikan selama sehari terkait pelaksanaan Nyepi Segara. Ritual Nyepi Segara ini tidak hanya berlaku bagi aktivitas nelayan semata, tetapi berlaku pula terhadap aktivitas transportasi laut dari dan menuju Pulau Nusa Penida. Termasuk seluruh aktivitas pariwisata di kawasan Pulau Nusa Penida. Pelaksanaan Nyepi Segara merupakan bentuk penghormatan kepada Dewa Baruna yang adalah penguasa laut dan samudera dan sebagai wujud bentuk menjaga hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Kegiatan Nyepi Segara sebagai sebuah nilai kearifan lokal sudah seharusnya dapat dikaji secara ilmiah dari berbagai bidang keilmuan. Kajian ilmiah diharapkan mampu memperkuat dan mengukuhkan Nyepi Segara sebagai sebuah nilai kearifan lokal yang dapat diimplementasikan pada pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. Penelitian Nyepi Segara sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida dalam Pelestarian Lingkungan Laut diharapkan mampu mengkaji kearifan lokal ini dari sisi hukum lingkungan laut yang dikaitkan dengan dimensi hukum adat terhadap Nyepi Segara dan hukum penataan ruang wilayah terhadap penentuan susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat Pulau Nusa Penida yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan potensi laut dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan Pulau Nusa

Penida ditinjau dari pembangunan berwawasan lingkungan; Mengetahui Nyepi Segara di Pulau Nusa Penida dijadikan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pelestarian lingkungan laut; dan Mengetahui landasan ilmiah pengkajian kearifan lokal Nyepi Segara di Nusa Penida dari sisi hukum lingkungan yang dikaitkan dengan dimensi hukum adat dan hukum tata ruang wilayah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan luaran berupa kajian ilmiah tentang kearifan lokal Masyarakat Nusa Penida dalam pelestarian lingkungan laut. Kajian ilmiah diharapkan mampu memberikan informasi tentang kekayaan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat yang diturunkan secara turun temurun demi menjaga kelangsungan dayadukung lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Kajian ilmiah ini juga sangat diperlukan sebagai data dasar dalam pengelolaan suatu kawasan pesisir dan laut, sehingga terwujud sebuah kawasan lestari.

METODE

Penelitian dilakukan di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Penelitian dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai Oktober 2012. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Teknik Observasi (pengamatan), Teknik Interview (wawancara), dan Teknik recording documen (pencatatan dokumen). Analisis data menggunakan metode deskriptif adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara

sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum. Metode Komparatif atau analisa komparatif adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan mengadakan bandingan secara sistematis serta terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan umum. Metode Analisa adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan mempergunakan suatu teknik analisa tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis nama Nusa Penida berasal dari istilah Manusa Pandita. Manusa adalah seseorang yang bernama Jumpungan dan Dukuh adalah seorang Pandita. Kalimat Manusa Pandita inilah lama kelamaan berubah menjadi Nusa Penida. Asal mula istilah ini berdasarkan Babad Nusa Penida, dimulai pada tahun saka 50 di sebuah gunung yang bernama Gunung Mundhi (kutipan dari Babad Nusa Penida, 2007).

Kecamatan Nusa Penida memiliki 14 buah desa dengan luas wilayah 192,72 km², dengan jumlah penduduk terbanyak di Desa Batukandik dan paling sedikit di

Kampung Toyapakeh.

Sumber mata pencaharian utama rumah tangga penduduk di Nusa Penida adalah bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, dan sektor perikanan yang tersebar di 5 desa pantai yang meliputi: Desa Suana, Batununggul, Kutampi Kaler, Ped, dan Toyapakeh.

Adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Nusa Penida memiliki nilai budaya, sistem norma, dan kebiasaan yang dihormati dan

disepakati oleh setiap warga baik tertulis berupa awig-awig ataupun yang tidak tertulis atau pararem seperti Masyarakat Bali pada umumnya. Upacara keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan laut yang dilakukan Masyarakat Nusa Penida meliputi *Upacara Melasti, Nganyut, Mulang Pekelem, Banyu Pinaruh, Ngangkid, Melukat* dan lain-lain. Upacara melasti bertujuan untuk menyucikan jagat dan bhuwana untuk mengambil sari kehidupan di tengah laut. Upacara ngayut merupakan rangkaian upacara ngaben sebagai proses penyucian roh orang yang meninggal dan laut dianggap bisa melebur semua kotoran. Upacara mulang pekelem memiliki makna memohon hujan kepada Tuhan Penguasa Samudera demi kesuburan kemakmuran semua makhluk hidup termasuk manusia. Upacara banyu pinaruh dilaksanakan sehari setelah piodalan Sang Hyang Aji Saraswati yang merupakan Tuhan dalam manifestasinya sebagai ilmu pengetahuan dilaksanakan di pantai-pantai terdekat. Upacara ngangkid, melukat, dan lain-lain biasanya dilaksanakan di muara sungai karena tempat ini dianggap mampu membersihkan kotoran secara niskala.

Secara geografis Pulau Nusa Penida berada pada posisi $115^{\circ}26'47,6''$ BT – $115^{\circ}37'41,8''$ BT dan $8^{\circ}40'18,9''$ LS – $8^{\circ}49'10,8''$ LS, dengan luas wilayah daratan $192,72 \text{ km}^2$ dan terbagi atas 14 desa administratif. Pulau Nusa Penida memiliki garis pantai sepanjang 77,5 km dengan 12 desa berbatasan langsung dengan laut. Secara tipologi

pantai di Nusa Penida terdiri dari pantai datar berpasir dan pantai bertebing terjal. Pantai datar berpasir umumnya terdapat di bagian utara an timur pulau yang berhadapan dengan Selat Badung dan Selat Lombok. Sedangkan pantai bertebing terjal terdapat di bagian selatan dan barat yang berhadapan dengan Samudera Indonesia. Panjang pantai berpasir secara keseluruhan adalah 20,3 km atau 26,2% dan pantai bertebing terjal 57,2 km atau 73,8%.

Padang lamun merupakan ekosistem yang produktif dan sumberdaya pesisir yang bernilai tinggi. Padang lamun di Pulau Nusa Penida dapat dijumpai di Dusun Semaya, Desa Suana, dengan luas sekitar 2,7 ha yang tumbuh pada zona litoral atau pasang surut. Adapun jenis-jenis lamun terdiri dari *Enhalus acoroides* dan *Thalassia sp*, sedangkan fauna makrozoobenthos yang berasosiasi dengan lamun seperti: *Cypraea lynx*, *C. Annulus*, *C. Nigropuctata*, *C. Felina*, *Oliva sp*, dan *Litorina sp*. Terumbu karang Pulau Nusa Penida menyebar sepanjang 62,4 km atau mengelilingi 80,6% panjang garis pantai pulau dengan luas total mencapai 1,007 ha. Terumbu karang di Nusa Penida digolongkan kedalam kategori terumbu tepi atau *fringing reef*. Terumbu karang Pulau Nusa Penida yang mengelilingi 80,6% panjang garis pantai pulau dengan luas total mencapai 1,007 ha merupakan aset yang tidak ternilai harganya ditinjau produktivitas primer yang tinggi dan kompleksnya habitat yang terdapat di ekosistem terumbu karang memungkinkan daerah ini berperan sebagai tempat pemijahan, tempat pengasuhan dan tempat

mencari makan berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya. Secara otomatis produksi sekunder seperti ikan dan biota laut lain di daerah terumbu karang juga sangat tinggi.

Secara umum, keseluruhan fungsi yang disediakan oleh terumbu karang Nusa Penida dapat digolongkan menjadi fungsi biologi, fisik dan kimia, serta ekologi. Secara biologi komunitas ikan di ekosistem terumbu karang Nusa Penida terdapat dalam jumlah yang besar dan terlihat mengisi seluruh daerah di terumbu, sehingga dapat dikatakan bahwa ikan merupakan penyokong berbagai macam hubungan yang ada dalam ekosistem terumbu. Tingginya keanekaragaman jenis dan kelimpahan komunitas ikan di ekosistem terumbu disebabkan oleh tingginya variasi habitat terumbu atau beragamnya relung dari spesies-spesies ikan tersebut. Habitat di terumbu tidak hanya tersusun oleh komunitas karang saja, melainkan juga terdiri atas daerah berpasir, ceruk dan celah, daerah alga, serta zona-zona yang berbeda yang melintasi hamparan terumbu.

Selain keanekaan relung hidup yang tinggi, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu tingkat spesialisasi yang tinggi dari tiap spesies. Banyak spesies ikan yang memiliki kebutuhan yang sama sehingga terdapat persaingan aktif, baik antara spesies yang berbeda maupun antara spesies yang sama. Persaingan ini kemudian menuju pada pembentukan relung ekologi yang lebih sempit lagi. Dengan demikian, di ekosistem terumbu karang seringkali terlihat bahwa pergerakan banyak spesies ikan sangat

terlokalisasi, terbatas pada daerah-daerah tertentu, dan terdapat perbedaan yang nyata antara ikan-ikan yang aktif di malam dan siang hari. Secara alami, terumbu karang Nusa Penida merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan dan mencari makan (*feeding & foraging*), terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Banyaknya spesies makhluk hidup laut yang dapat ditemukan di terumbu karang menjadikan ekosistem ini sebagai gudang keanekaragaman hayati laut. Sumberdaya ikan yang merupakan target penangkapan bagi nelayan di Pulau Nusa Penida terdiri dari pelagis besar dan ikan- ikan demersal. Jenis ikan pelagis besar meliputi ikan tongkol dan ikan tuna kecil atau *yellow fin tuna*, dan ikan demersal yang menjadi target penangkapan yaitu ikan kakap (*Lutjanus spp*), ikan kerapu (*Epinephelus spp* dan *Cephalopholis miniata*) dan ikan hiu. Fishing ground ikan tongkol memiliki tiga pola yaitu fishing ground pada musim timur, fishing ground musim barat, dan fishing ground peralihan musim barat ke musim timur. Pada musim timur yaitu Bulan Agustus sampai Oktober, daerah fishing ground ikan tongkol berada disebelah Timur Pulau Nusa Penida, sebelah Selatan Pulau Nusa Penida sampai sebelah Barat Tanjung Sanghyang Pulau Lembongan. Pada musim barat yaitu Desember sampai Februari fishing ground ikan tongkol ke arah Utara Pulau Lembongan sampai dekat Seraya, Karangasem, dengan puncak kelimpahan ikan pada Bulan Desember sampai Januari.

Perairan Nusa Penida merupakan fishing ground ikan tuna kecil yaitu perairan selat sempit antara Pulau Nusa Penida dengan Pulau Ceningan. Waktu fishing ground ikan tuna sangat singkat yaitu pada bulan Agustus dan September pada saat suhu air laut rendah. Secara fisik struktur masif dan kokoh dari terumbu Nusa Penida berfungsi sebagai pelindung sempadan pantai, dan ekosistem pesisir lain seperti: padang lamun dan hutan mangrove dari terjangan arus kuat dan gelombang besar. Struktur terumbu yang mulai terbentuk sejak ratusan juta tahun yang lalu juga merupakan rekaman alami dari variasi iklim dan lingkungan di masa silam, sehingga penting bagi penelitian paleoekologi. Ekosistem ini juga berperan penting dalam siklus biogeokimia secara global, karena kemampuannya menahan nutrien-nutrien dalam sistem terumbu dan perannya sebagai kolam untuk menampung segala bahan yang berasal dari luar sistem terumbu. Terumbu karang Nusa Penida merupakan ekosistem laut dangkal tropis yang paling kompleks dan produktif.

Terumbu karang juga merupakan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan, namun tekanan yang dialaminya semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Tingginya tekanan ini diakibatkan oleh banyaknya manfaat dan fungsi yang disediakan oleh terumbu karang dengan daya dukung yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah sepanjang waktu.

Untuk memahami Nyepi Segara

sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dilaksanakan penelitian dengan metode kuisisioner, dimana responden diberikan pertanyaan yang mewakili hal – hal di atas untuk melihat seberapa besar pemahamannya terhadap topik yang ditanyakan. Adapun pengelompokan masyarakat yang disurvei meliputi: Umur reponden : di bawah 30 tahun : 25 %; 30 sampai 40 tahun : 55 %; di atas 40 tahun :

20 %. Berdasarkan Jenis Kelamin : Laki – Laki : 65 % dan Perempuan: 35 %. Dari data kuisisioner dapat tentang pemahaman masyarakat Nusa Penida akan arti dan makna Nyepi Segara dan kaitannya dengan masalah lingkungan laut.

Nyepi segara sebagai landasan hidup bagi masyarakat Nusa Penida terlihat jelas dari pola pemahaman dan pengertian serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ritual Nyepi Segara tanpa mengenal pamrih dari pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi aktif masyarakat yang mencapai angka 100% ketika diberikan pertanyaan mengenai peran serta dalam kegiatan ini. Partisipasi masyarakat ini tertuang dalam partisipasi sebagai penyelenggara kegiatan atau peserta yang dengan iklas melaksanakan kegiatan.

Responden memahami kegiatan Nyepi Segara sebagai rangkaian upacara yang dilakukan setelah diadakan upacara pekelem yang dilakukan oleh umat Hindu di Nusa Penida untuk membersihkan air laut dari kotoran – kotoran yang dibuang oleh masyarakat atau akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan Nyepi Segara

yang dilaksanakan setahun sekali yaitu Sasih Purnamaning Kapat atau sekitar bulan Oktober, setelah ngaturang pekelem di segara. Kegiatan nyepi ini berlaku sehari-semalam dan tidak boleh ada penyeberangan atau kegiatan di laut.

Secara filosofi masyarakat Nusa Penida memaknai penyelenggaraan Nyepi Segara sebagai upaya manusia dalam menyeimbangkan hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam yang merupakan inti dari Tri Hita Karana. Hal ini juga berkaitan dengan pengucapan rasa syukur terhadap lautan atau segara yang sudah melimpahi masyarakat dengan sumber penghidupan dan penghasilan. Hal ini tertuang dalam wujud persembahan-persembahan yang dihaturkan dalam rangkaian upacara Nyepi Segara. Masyarakat meyakini tujuan nyepi segara agar mahluk hidup dan lingkungan segara agar hening setelah diadakan penyucian di segara berupa Banten Pekelem tersebut. Waktu yang disediakan untuk itu hanya satu hari satu malam dan manusia dilarang untuk menyentuh air laut supaya tidak leteh lagi. Masyarakat Nusa Penida sudah meyakini betul bahwa nyepi segara itu wajib dilaksanakan penyepian segara didahului oleh Pengusaba, pada saat ini juga dilaksanakan Yas Kerti. Dengan adanya rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh keiklasan sampai selesai.

Tata pelaksanaan Nyepi Segara dipahami oleh 90% responden sebagai suatu rangkaian kegiatan yang telah diwariskan secara turun temurun, hal ini

berkaitan dengan waktu pelaksanaan, tatacara pelaksanaan, dan sarana upakara yang yang diperlukan. Dalam tatapelaksanaannya sebelum Nyepi Segara dilaksanakan Pengusaba. Pengusaba di Nusa Penida dilaksanakan setahun sekali setiap Punamaning Kapat sekitar bulan Oktober. Ngusaba inipun ada tingkatannya yaitu: nista, madya, dan utama. Dalam tingkat nista dan madya ini dilaksanakan oleh sebagian penduduk Nusa Penida. Ada 2 tempat dilaksanakannya Pengusaba yaitu: Pura Penatar Ped dan Pura Batumedae, pada kedua tempat ini dilaksanakan ngusaba tingkat nista dan madya secara bergantian. Sedangkan tingkat Utama dilaksanakan oleh Kecamatan Nusa Penida, yang biayanya dari masyarakat Nusa Penida. Pelaksanaan Nyepi Segara secara yuridis telah diatur dalam peparem atau awig awig masyarakat Nusa Penida yang telah disepakati sebagai landasan atau acuan pelaksanaan Nyepi Segara. Hal-hal yang termuat dalam peraturan tersebut meliputi tata cara pelaksanaan, organisasi pelaksana, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan lengkap dengan sanksi yang harus ditanggung jika melakukan pelanggaran. Untuk sanksi dari semua responden menyatakan tidak pernah terkena sanksi dalam pelaksanaan kegiatan ini, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang makna penting kegiatan ini.

Nyepi Segara dalam perjalannya mampu mempererat tali sosial antara masyarakat Nusa Penida yang tekun melaksanakan kegiatan ini. Hal ini

tercermin dari pembagian tugas dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam mensukseskan kegiatan. Nilai sosial ini terekam dari pernyataan keiklasan masyarakat melakukan kewajiban apapun yang diberikan kepada masyarakat, dengan pemahaman semua hal baik yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan kelimpahan hasil yang baik pula. Dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlanjutan daya dukung kawasan pesisir Nusa Penida, maka masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta di kawasan ini menyusun Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida. Nyepi Segara dalam dimensi hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada Unifikasi Hukum dan terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan serta pengadilan dalam pembinaan hukum. Keberadaan Nyepi Segara yang masih tetap ada sampai saat sekarang merupakan salah satu bukti tatanan pemahaman yang diwariskan oleh penatua Nusa Penida masih sangat relevan dengan keadaan pada zaman sekarang ini. Hal ini membuat kebutuhan akan pelestarian nilai – nilai luhur tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam harus terus dijaga.

Nyepi Segara di Pulau Nusa Penida menjadi landasan utama pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida,

Kabupaten Klungkung. Adapun tujuh zonasi masing-masing yaitu zona inti seluas 120,29 hektare, perikanan berkelanjutan 17.264,27 hektare, pariwisata bahari khusus 905,24 hektare, pariwisata bahari 1.221,28 hektare, budidaya rumput laut 464,25 hektare, suci pura 46,71 hektare dan pelabuhan 35,15 hektare.

Dari total luas 20.057 hektare, 80% menunjukkan bahwa zona perikanan berkelanjutan adalah yang paling luas dimana perairan dijadikan wilayah konservasi sehingga tidak menghambat para nelayan untuk mencari nafkah tetapi hanya harus mengikuti peraturan yang ada yaitu tidak menggunakan alat perusak. Zona inti merupakan kawasan pariwisata dan perikanan yang hanya boleh digunakan untuk penelitian dan edukasi serta izin dari badan pengelola, zona perikanan berkelanjutan dilarang untuk menangkap ikan, zona pariwisata bahari khusus ada peraturan dan kompromi dimana nelayan boleh menangkap ikan dari pukul 4 sore hingga 9 pagi setelah itu harus berhenti. Zona wisata rumput laut boleh menanam tetapi tidak boleh memperluas agar tidak terjadi konflik dengan wisata bahari atau pariwisata khusus. Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir Nusa Penida meliputi perikanan tangkap, budidaya kelautan, dan pariwisata. Perikanan tangkap di Nusa Penida merupakan usaha skala rumah tangga dengan armada dan peralatan yang sederhana. Armada penangkapan ikan berupa jukung motor tempel dan jukung tanpa motor, sedangkan alat tangkap meliputi jaring insang, pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur dan bubu.

Komoditas perikanan tangkap di Nusa Penida meliputi: ikan tongkol, hiu, ikan kerapu, ikan kakap, ikan sulih, dan lobster.

Budidaya komoditas kelautan yang dikembangkan di Nusa Penida adalah rumput laut, dengan jenis *Eucheuma spinosum* dan *E. cottoni*. Usaha budidaya rumput laut dilakukan masyarakat Nusa Penida dengan lokasi di Desa Suana, Batununggul, Kutampi, Ped, dan Kampung Toyapakeh. Komoditas rumput laut di Nusa Penida merupakan sentral penghasil rumput laut Provinsi Bali. Aktivitas pariwisata di Nusa Penida didominasi oleh pariwisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam bawah airnya sebagai obyek utama pariwisata. Pulau Nusa Penida memiliki hamparan terumbu karang yang luas dengan keunikan organisme dan biodiversitas bawah lautnya, serta interaksi organisme di ekosistem terumbu karang. Aktivitas wisata yang meliputi *diving* dan *snorkling* sering dilakukan di pesisir Nusa Penida yang meliputi: Toyapakeh, Tanah Bias, Ped, Sental, Buyuk, Sampalan, Malibu, Batu Abah, Batu Lumbang, Batu Meling, Crystal Bay, Gamat Bay, dan beberapa tempat eksotik lainnya di kawasan ini. Species genting yang terdapat di Perairan Pulau Nusa Penida adalah kelompok Cetacean seperti lumba-lumba, duyung, dan paus yang memanfaatkan kawasan ini sebagai daerah ruaya. Lumba-lumba jenis *Delphinus delphis* ditemukan di sebelah Selatan dan Barat Pulau Lombok. Duyung atau *Dugong dugong* dijumpai mencari makan di Pantai Selatan Pulau Nusa Penida pada Bulan Nopember dan Desember. Paus jenis *Rhincodon typus* sering dijumpai di

sebelah Timur Pulau Nusa Penida di Perairan Selat Lombok.

Beberapa pantai di Pulau Nusa Penida menjadi lokasi penangkaran / penetasan telur penyu laut yang merupakan reptil laut yang dilindungi oleh undang – undang. Lokasi yang menjadi lokasi penetasan telur penyu sisik dan penyu hijau adalah Pantai Suana, Semaya, Batu Abah di Kawasan Pulau Nusa Penida.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan potensi laut dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan Pulau Nusa Penida memiliki konsep Tri Hita Kirana dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Nyepi Segara di Pulau Nusa Penida menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pelestarian lingkungan laut di Kawasan Pulau Nusa Penida Nyepi Segara di Nusa Penida sebagai kearifan lokal menjadi landasan pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Diperlukan penelitian lanjut tentang hubungan timbal balik antara keberlangsungan Nyepi Segara dikaitkan dengan kajian ilmiah yang mendalam tentang kekayaan biodiversitas di kawasan ini.

Mengingat masih banyaknya misteri dan keunikan di ekosistem terumbu karang yang kita miliki sendiri, hendaknya dibudayakan kecintaan pada lingkungan pesisir dan lautan untuk berani ke laut.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, G. R. and Roger Steene. 1999.

- Indo-Pasific Coral Reef Field Guide*. Tropical Reef Research. California.
- Barnes, R. S. K. and Hughes. 1990. *An Introduction to Marine Ecology*. Blacwell Scientific Publisher. London.
- Baktiyasa, I Made. 2000. *Upacara Ngaben Tikus dalam Hubungannya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Di Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem*. Amlapura: STKIP Agama Hindu.
- Clark, S. 2000. *Evaluation of Succession on Coral Recruitment in Maldives*. Departement of Marine Sciences and Coastal Management, University of Newcastle. UK.
- English, S.C. Wilkinson, and v. Baker, 1994. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*, Australia Institute of Marine Science. Townsville.
- Faizal, Ahmad. 2001. *Pererapan Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Penyusunan Tata Ruang Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Tanakeke Sulawesi Selatan (tesis)*. Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Penginderaan Jauh, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Gomez, E.D and H.T. Yap. 1988. *Monitoring Reef Conditions*. In: Kenchington, R.A and B. E. T. Hudson (eds). *Coral Reef Management Handbook*. Unesco Regional Office for Science and Technology for South-East Asia. Jakarta.
- Harry Supriono. 2008. *Hukum Lingkungan (Kumpulan Materi dan Bahan Ajar)*. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada.
- Matthew B.Miles, A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Morton, J. 1990. *The Shore Ecology of The Tropical Pasific*. Unesco Regional Office for Science and Technology for South East Asia. Jakarta.
- Nybakken, J.W. 1988. *Biologi Laut : Suatu Pengantar Ekologis*. Diterjemahkan oleh H. M. Eidman, D.G. Bengen, H. Malikusworo dan Sukristijono. PT. Gramedia. Jakarta.
- Parker. 2000. *Reef*. www.terryparker.duvalk12.fl.us/reef.htm
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka.
- Prasetia, I Nyoman Dodik. 2010. *Struktur Komunitas Terumbu Karang Pulau Rumawan Salain, Putu*. 2011. RTRWP Bali No.16 Tahun 2009 sebagai Pedoman Penataan Ruang dan Lingkungan Bagi Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar: Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana.

- Siahaan, NHT. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sudiarta, I. K. I Nyoman Sunarta, I Wayan Restu, Tri Arya Dhyana K. *Profil Pulau Pulau Kecil di Propinsi Bali (Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan, Pulau Ceningan, dan Pulau Menjangan)*. 2003. Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali dengan Yayasan Giri Baruna Lestari Denpasar. Denpasar.
- Sunarta, I. N., I Ketut Sudiarta, I Wayan Restu, I Made Adikampana. 2003. *Neraca Sumber Daya Alam Spasial Daerah Propinsi Bali Tahun 2003*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bali dengan Laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Universitas Udayana. Denpasar.
- Sumardjono Maria SW. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Prasetia, I Nyoman Dodik, 2011. *Potensi dan Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Wisata Lovina*. Jurnal Lingkungan Tropis. Vol.6. No.1., Bandung.
- R. Sudirman. 2007. *Lengkung Lensa Lingkungan*. Denpasar-Bali: Kementerian Kingkungan Hidup; Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara.
- Warner, G. F. 1984. *Diving and Marine Biology, The Ecology of the Sublittoral*. Cambridge University Press.
- Windari, Ratna Artha. 2011. *Korelasi Yuridis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) terhadap Keajegan Alam Bali*. Jurnal Media Komunikasi FIS. Edisi Khusus PPKn Vol.10, No.3, Desember 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Daerah Propinsi. *Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup* Pemerintah Daerah Propinsi Bali. *Perda RTRWP Bali No.16 Tahun 2009*.